



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 72/051/HK/2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan prosedur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Bab V. Penutup

KETIGA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI BADUNG,



OLYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 72/051/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 72/051/HK/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	13
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG	15
3.1 Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	15
3.2 Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	15
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG	16
Program dan Kegiatan	16
BAB V. PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung s/d Tahun 2021 Kabupaten Badung.....	9
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Daerah yang mantap dan bertanggung jawab, diperlukan komitmen dan konsistensi berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama – sama bergerak secara sinergis dan berkelanjutan. Komitmen dan konsistensi tersebut di tuangkan dalam rangkaian perencanaan pembangunan yang matang dan terarah.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun setiap tahun oleh Instansi Pemerintah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut yang mewajibkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD), dan dokumen ini disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mengamankan amanat Undang – Undang tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan hal tersebut diatas dalam rangka memberikan arah yang jelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menuangkan dalam bentuk perencanaan sebagai proses penyusunan dan penetapan berbagai rencana yang akan di implementasikan pada suatu organisasi baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dari berbagai program dan kegiatan yang diusulkan.

Untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selaku organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja setiap tahun anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022 disusun dengan maksud :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan kelanjutan Renstra Perangkat Daerah terdahulu.
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1(satu) tahun.

b. Tujuan :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2022 ini disusun dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan khususnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Memantapkan pelaksanaan pembangunan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan mutakhir.
4. Untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

- 3.1. Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
- 3.2. Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BADUNG

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 4 program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan terealisasi dengan hasil / keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan.

Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2021 ini, hasilnya cukup bagus, tapi kedepan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dibentuk berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kependudukan dan. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Adapun alokasi anggaran yang tertuang dalam DPA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 2021 adalah :

1. Belanja Operasi
 - Belanja pegawai : Rp. 11.400.524.591
 - Belanja barang dan jasa : Rp. 7.524.425.451
2. Belanja Modal : Rp 28.120.500

Dari alokasi anggaran tersebut diatas, maka evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung s/d Triwulan II Tahun 2021

(3 halaman di exel)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yaitu mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan sehubungan dengan hal tersebut hampir semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi pelayanan langsung maupun tidak langsung baik itu kepada Perangkat daerah maupun kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti:

1. Meningkatkan sistem Tertib Administrasi Kependudukan mulai dari tingkat banjar/lingkungan sampai tingkat Pemerintah Kabupaten.
2. Menyelenggarakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara Komprehensif.
3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan Data Kependudukan berbasis SIAK disemua bidang sektor pemerintahan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan
5. Pemenuhan terhadap hak asasi manusia di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dalam rangka memberikan pelayanan publik.
6. Mengendalikan jumlah penduduk pendatang dengan penertiban penduduk melalui pendataan secara berkala.

Program dan kegiatan tersebut diatas sangat perlu dilaksanakan karena berdasarkan kegiatan itu dapat dianalisis tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung

dalam melayani masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan dan Akta – Akta Pencatatan Sipil. Adapun dokumen Kependudukan dimaksud berupa :

- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Kelahiran
- Akta Perceraian
- Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian
- Kutipan Akta Kedua dan seterusnya

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Isu – isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategi, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun isu – isu pentingnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung masih ada permasalahan permasalahan antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan seperti : KK, KTP, Akta – Akta Catatan Sipil.
2. Kurangnya tenaga pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika.

3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan penerbitan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri terhadap dokumen kependudukan dan masih banyak menggunakan jasa perantara.

Untuk menanggulangi kendala tersebut diatas diambil langkah-langkah (solusi):

1. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Administrasi Kependudukan.
2. Melatih SDM agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan.
3. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yg ada, melakukan perbaikan sarana dan prasarana sehingga dapat dipergunakan sementara waktu sampai dengan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana yang baru.
4. Melaksanakan kegiatan jemput bola ketingkat Desa/Kelurahan, Banjar, Kerumah – rumah, Lapas, Sekolah dan Rumah Sakit Jiwa.
5. Pengembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan Satu paket (Aku Sapa) *Three in one* dimaksudkan agar masyarakat di wilayah Kabupaten Badung bisa mengurus beberapa Adminduk yang dibutuhkannya dalam suatu waktu secara bersamaan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021
Kabupaten Badung

Nama PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2020)
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1 10	BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
1 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	-	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
1 10 01 01	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kelengkapan administrasi berupa peranko,materai dan benda post lainnya yang tersedia	2.500,0 lembar materai	500 materai	550 materai	1.052 materai	191,27	10.000 liter	11.552 liter	462,08
			50 cek	10 cek	10 cek	20 cek	200,00			
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	60 bulan	12 bulan	5 telepon	5 telepon	100,00	12 bulan	29	48%
					1 paket jaringan VPN,IP SIAK	1 paket jaringan VPN,IP SIAK	100,00			
08	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah orang yang disediakan sebagai jasa kebersihan kantor	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100,00			
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis	43 jenis	1 paket	1 paket	100,00			
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	35 jenis	35 jenis	1 paket	1 paket	100,00	22 jenis	58	166%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00	8 jenis	16 jenis	400%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	780 eksp	156 eksp	492 eksp koran	492 eksp koran	100,00	12 bulan	660	85%
					48 majalah	48 majalah	100,00			
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis kebutuhan makan, minum tamu yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00			
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	1 LS	1 LS	1 LS	100,00	- LS	2 LS	200%
19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi kantor yang tersedia	5 jenis	4 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00			
20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/ operasional yang tersedia	108.420 liter	21.684 liter	20.436 liter	20.436 liter	100,00	21.648 liter	63.768 liter	59%
21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia	12 jenis	12 jenis	1 paket	1 paket	100,00			
22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	2	2	1	1	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan		
				Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3		Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2020) (%)
				2019	2020	2020	2020				
23	Lomba-lomba Olahraga / Seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan seni dalam rangka HUT Mangupura	orang 5 jenis	orang 5 jenis	orang 1 paket	orang 1 paket	100,00				
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor	8 unit mobil 16 unit sepeda motor	8 unit mobil 16 unit sepeda motor	8 unit mobil 16 unit sepeda motor	8 unit mobil 16 unit sepeda motor	100,00 100,00				
27	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upacara penganyaran ke pura kahyangan jagad	5 kali	1 kali	1 paket	1 paket	100,00				
30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3 line/thn	9	300%	
32	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	10 paket	10 paket	-	-	#DIV/0!				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur									
05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	8 unit mobil	8 unit mobil	-	-	#DIV/0!				
07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang memadai	8 jenis	7 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00				
09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang memadai	7 jenis	6 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00				
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 unit mobil 16 sepeda motor	8 unit mobil 12 sepeda motor	8 unit mobil 13 sepeda motor	8 unit mobil 13 sepeda motor	100,00 100,00	10 unit mobil 13 sepeda motor	26 unit/mobil 38 sepeda/motor	325% 238%	
26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00	2 jenis	7 jenis	175%	
28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	3 paket	3 paket	100,00	3 jenis	11	220%	
51	Penataan ruang pertemuan dan ruang kepala Dinas	Jumlah ruang pertemuan, ruang kepala dinas dan lobby yang nyaman	1 paket	1 paket	-	-	#DIV/0!				
53	Penataan Ruang Pelayanan Publik	Jumlah ruangan pelayanan publik	1 ruangan	1 ruangan	-	-	#DIV/0!				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65 laporan	55 laporan	5 laporan	5 laporan	100,00				
01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	45 laporan	43 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	- dokumen	44	98%	
04	Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Jumlah laporan akuntabilitas dinas kependudukan dan pencatatan sipil	20 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	20 dokumen	100%	
Program Perencanaan dan Pengembangan SKPD		Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD	15 dokumen	12 buku	3 dokumen	3 dokumen	100,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2020)
										(%)
06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan Renja, Renstra, RKA	15 dokumen	9 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	3 dokumen	15 dokumen	100%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan								
01	Penataan Arsip Akta catatan sipil	Jumlah buku arsip akta catatan sipil	97.065 buku	53.399 buku	5.200 buku	5.200 buku	100,00			
36	Fumigasi dan anti rayap	Jumlah fumigasi diruang arsip	1,134 m ³	1,134 m ³	1,134 m ³	1,134 m ³	100,00			
37	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	51.500 kutipan akta kelahiran	42.500 kutipan akta kelahiran	10.000 kutipan akta kelahiran	10.000 kutipan akta kelahiran	100,00			
38	Pelayanan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian	Jumlah akta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian	17.500 akta kematian	9.500 akta kematian	4.500 akta kematian	4.500 akta kematian	100,00			
			7.500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak	3.000 kutipan akta	1.500 kutipan akta	1.500 kutipan akta	100,00			
39	Pelayanan jemput catatan sipil	Jumlah akta pencatatan sipil yang terlayani	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	100,00			
40	Pelayanan akta perkawinan dan perceraian	Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	8.224 akta perkawinan	10.500 kutipan akta	8.404 akta perkawinan	10.500 akta perkawinan	124,94			
			350 akta cerai		170 akta perceraian	170 akta perceraian	100,00			
41	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah kepala lingkungan yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan	599 orang	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100,00			
50	Pelayanan administrasi kependudukan (LAMPID)	Jumlah buku dan formulir kependudukan yang tersedia	6 jenis buku	6 kecamatan	5 jenis	5 jenis	100,00			
			10 jenis formulir	- jenis formulir	- jenis formulir	- jenis formulir				
51	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah buku profil dan buku agregat yang dicetak	1.250 buku	300 buku	150 buku	150 buku	100,00			
53	Pelayanan KTP-el dan kartu identitas anak	Jumlah KTP-el dan Kartu identitas anak (KIA) yang diterbitkan	80.000 KTP-el	20.000 KTP-el	52.000 kk	52.000 kk	100,00			
			295.000 KIA							
56	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi	62 desa/kel	62 desa/kel	- desa/kel	- desa/kel	#DIV/0!			
			6 kecamatan	6 kecamatan	- kecamatan	- kecamatan	#DIV/0!			
57	Pelatihan operator SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga operator SIAK yang dilatih	62 orang	62 orang	- orang	- orang	#DIV/0!			
60	Sosialisasi, pendaftaran, penduduk non permanen, monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk	Jumlah kepala lingkungan, aparat desa dan aparat kecamatan yang diberikan sosialisasi	1.278 orang	1.278 orang	- orang	- orang	#DIV/0!	62 desa/kel	1.340	105%
13	Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi	Jumlah Desa/Kelurahan yang didata dan dilayani	62	62	-	-	#DIV/0!			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2020) (%)
	penduduk rentan, penduduk non permanen dan WNA	administrasi kependudukan	desa/kelurahan	desa/kelurahan	desa/kelurahan	desa/kelurahan				
16	Pemutahiran data penduduk	Jumlah pemutahiran data base kependudukan	-	-	62	62	100,00			
55	Pelayanan penertiban dokumen kependudukan (DAK)	Jumlah pelayanan penertiban dokumen kependudukan	150.000 dokumen	150.000 dokumen	50.000 dokumen	50.000 dokumen	100,00			

Keterangan :

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

3.1. Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Adapun tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara prima

Cara mencapai tujuan tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan mulai dari tingkat banjar/lingkungan sampai Pemerintah Kabupaten.
2. Menyelenggarakan system informasi Administrasi Kependudukan yang Komprehensif.
3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data Kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor Pembangunan.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam bidang Kependudukan .

3.2. Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Adapun sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 2 sasaran adalah :

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kinerja dengan arah prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.418.442.643,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.491.037.252,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.448.796,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.751.056,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.697.740,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.363.314.366,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.363.314.366,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.771.031.601,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.970.543,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.872.560,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.477.750,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.974.091,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57.975.000,00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.065.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.445.696.657,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.174.490.376,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.944.528,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.056.815.304,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.730.544,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.752.101,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	581.720.680,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	585.031.421,00
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.361.037.970,00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	944.595.506,00
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	449.389.191,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	495.206.315,00
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	416.442.464,00
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	416.442.464,00
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.527.460.039,00
	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.527.460.039,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	393.904.039,00
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.133.556.000,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	38.907.382,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	29.296.338,00
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	18.923.602,00
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	10.372.737,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.611.044,00
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	9.611.044,00

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

NAMA PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			15.418.442.643,05				16.189.364.776,203
2	12 01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	12.491.037.252,00	APBD		100%	13.115.589.114,60
2	12 01 2,01	KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	15.448.796,00	APBD		100%	16.221.235,80
2	12 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6 dokumen	9.751.056,00	APBD	kegiatan rutin	6 dokumen	10.238.608,80
2	12 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0%		APBD	kegiatan rutin	0%	-
2	12 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5 dokumen	5.697.740,00	APBD	kegiatan rutin	5 dokumen	5.982.627,00
2	12 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	8.363.314.366,00	APBD		100%	8.781.480.084,30
2	12 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	8.363.314.366,00	APBD	kegiatan rutin	100%	8.781.480.084,30
2	12 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	1.771.031.613,00	APBD		100%	1.859.583.194
2	12 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	7.970.543,00	APBD	kegiatan rutin	100%	8.369.070,15
2	12 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8 jenis	36.872.572,00	APBD	kegiatan rutin	8 jenis	38.716.200,60
2	12 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	110.477.750,00	APBD	kegiatan rutin	100%	116.001.637,50
2	12 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	24.974.091,00	APBD	kegiatan rutin	100%	26.222.795,55
2	12 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	57.975.000,00	APBD	kegiatan rutin	100%	60.873.750,00
2	12 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	87.065.000,00	APBD	kegiatan rutin	100%	91.418.250,00
2	12 01 2,06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	97%	1.445.696.657,00	DAK Non Fisik - Dana Yanmindak	kegiatan rutin	97%	1.517.981.489,85

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	1.174.490.376,00	APBD		12 bulan	1.233.214.895
2	12	01	2,08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	29.944.528,00	APBD	kegiatan rutin	100%	31.441.754,40
2	12	01	2,08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	1.056.815.304,00	APBD	kegiatan rutin	100%	1.109.656.069,20
2	12	01	2,08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	87.730.544,00	APBD	kegiatan rutin	100%	92.117.071,20
2	12	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	1.166.752.101,00	APBD		100%	1.225.089.706
2	12	01	2,09	02 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10 unit mobil	581.720.680,00	APBD	kegiatan rutin	10 unit mobil	610.806.714,00
					Jumlah bahan bakar kendaran yang tersedia		13 unit sepeda motor				13 unit sepeda motor	
							21648 liter				21648 liter	
2	12	01	2,09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemgadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	585.031.421,00	APBD	kegiatan rutin	100%	614.282.992,05
2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	100%	1.361.037.970,00	APBD		100%	1.429.089.868,50
2	12	02	2,01	KEGIATAN : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/ Kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan Cetak KIA	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	62 desa/kel	944.595.506,00	APBD		62 desa/kel	991.825.281,30
2	12	02	2,01	01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang didata penduduk non opermanen dan rentan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	62 desa/kel	449.389.191,00	APBD	kegiatan rutin	62 desa/kel	471.858.650,55
2	12	02	2,01	02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan penertiban KTP-el dan KIA	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	62 desa/kel	495.206.315,00	APBD	kegiatan rutin	62 desa/kel	519.966.630,75
2	12	02	2,03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	62 desa/kel	416.442.464,00	APBD		62 desa/kel	437.264.587,20
2	12	02	2,03	02 Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan penerbitan KK dan surat pindah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	62 desa/kel	416.442.464,00	APBD	kegiatan rutin	62 desa/kel	437.264.587,20
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	98%	1.527.460.039,00	APBD		98%	1.603.833.041
2	12	03	2,01	KEGIATAN : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	98%	1.527.460.039,00	APBD		98%	1.603.833.041
2	12	03	2,01	01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4500 kutipan akta	393.904.039,00	APBD	kegiatan rutin	4500 kutipan akta	413.599.240,95
					Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10500 kutipan akta				10500 kutipan akta	
					Jumlah akta perubahan status anak, pewarganegaraan yang diterbitkan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1500 kutipan akta				1500 kutipan akta	
					Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10000 kutipan akta				10000 kutipan akta	
					Jumlah penataan arsip yang baik	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5200 buku				9500 buku	

BAB V

PENUTUP


Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, hendaknya tidak dijadikan sekedar dokumen pelengkap Perencanaan Pembangunan Daerah semata namun wajib di jadikan pegangan untuk pedoman dalam melaksanakan kegiatan agar pelaksanaan Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditentukan akan dapat dicapai dengan dana/ biaya yang memadai sesuai dengan yang diusulkan dalam APBD Tahun 2022.


Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Untuk dapat berjalannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan baik harus didukung dengan persepsi dan langkah serta partisipasi dari seluruh staf dan pejabat struktural, dan juga tercapainya pelaksanaan Program diperlukan dana / biaya yang memadai, serta untuk mendukung program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam APBD Tahun 2022 dapat di penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ini dapat dibuat dengan harapan semua program dan kegiatan yang diusulkan dalam APBD Kabupaten Badung tahun 2022 dapat di realisasikan sesuai dengan rencana.

Ditetapkan Di Mangupura
Pada Tanggal 19 Juli 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG,

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19651116 198703 1 006


BUPATI BADUNG,
NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
GEDUNG UNIT 31
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI - BADUNG BALI TELP (0361) 9009333 FAX (0361) 9009316

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 154/ 051/ HK / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kabupaten Badung Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- a. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan perubahannya;
 - b. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan
 - c. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,



*DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651116 198703 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang Bersangkutan.